



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 397 / II.13 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam mengamankan Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib dan terkoordinasi maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Menunjuk Instruktur / Pelatih serta materi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Panitia dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia :

1. Mempersiapkan administrasi untuk kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
2. Mempersiapkan logistic untuk pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
3. Mempersiapkan materi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung sebagai berikut :
 - PPH (Pelatihan Huru Hara)
 - Pengetahuan Lalulintas
 - Kesamaptaan
 - Beladiri

b. Pelatih / Instruktur :

Melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/397/II.13/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**SUSUNAN PANITIA PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
DILINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pengarah	200.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan maret sampai dengan bulan Desember 2008.
2	Kepala Satuan Pol.PP Prov. Lampung	Ketua	150.000,-	
3	Kabid. Pembinaan Operasional satuan Pol. PP Provinsi Lampung	Wakil Ketua	150.000,-	
4	Naidawati, SH.NSU Sat.Pol.PP Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
5	Purwanto. NSU Sat.Pol.PP Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
6	Ermawati,SE. NSU Sat. Pol.PP Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/397/II.13/HK/2008

TANGGAL : 25 JUNI 2008

**DAFTAR INSTRUKTUR / PELATIH DAN MATERI PELATIHAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG
DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	INSTRUKTUR / PELATIH	MATERI	JPL	HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	BRIMOBDA Lampung	PHH	32	75.000,-	1 (satu) Orang Pelatih
2	POLTABES Bandar Lampung	Pengetahuan Lalulintas	32	75.000,-	1 (satu) Orang Pelatih
3	POL. PP Prov. Lampung	Kesamaptaan	32	75.000,-	1 (satu) Orang Pelatih
4	INKADO Prov. Lampung	Beladiri	288	75.000,-	2 (dua) Orang Pelatih

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU